

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN HOSPITAL PROTECTION PLUS

Hospital Protection Plus merupakan Produk Asuransi Jiwa Berjangka Kumpulan yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Financial (selanjutnya “Penanggung”) dan Produk ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Hospital Protection Plus** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/ Tertanggung).

Penting : Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Hospital Protection Plus** tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Sequis Financial	Mata Uang	Rupiah
Nama Produk	Hospital Protection Plus	Jenis Produk	Asuransi Kesehatan Berjangka Kumpulan
Asuransi Dasar/Tambahan	Asuransi Dasar	Deskripsi Produk	Produk Asuransi Jiwa Berjangka Kumpulan yang memberikan manfaat Kesehatan
Jalur Distribusi	Employee Benefit		

FITUR UTAMA HOSPITAL PROTECTION PLUS

Usia Masuk	16 tahun – 64 tahun	Masa Pembayaran Premi	1 tahun
Masa Pertanggungans Asuransi	1 tahun	Metode Pembayaran Premi	Semesteran dan Tahunan
Uang Pertanggungans	Minimum: Plan Rp150.000,00	Underwriting	<i>Simplified Underwriting</i>
Jumlah Peserta	Minimum : 5 peserta dengan diantaranya 3 karyawan	<i>Participating/Non-Participating</i>	<i>Non-Participating</i>

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN HOSPITAL PROTECTION PLUS

MANFAAT HOSPITAL PROTECTION PLUS								
Manfaat	Batasan	Plan 1	Plan 2	Plan 3	Plan 4	Plan 5	Plan 6	Plan 7
1. Biaya Harian Kamar Rumah Sakit	180 hari per Tahun	1,000,000	750,000	550,000	450,000	350,000	250,000	150,000
2. Biaya Harian Unit Perawatan Intensif	30 hari per Tahun	1,500,000	1,125,000	750,000	600,000	450,000	350,000	250,000
3. Biaya Rumah Sakit Lain-Lain	per ketidakmampuan	22,500,000	16,875,000	11,250,000	9,000,000	6,750,000	4,500,000	2,250,000
4. Biaya Pembedahan								
• Pembedahan Besar	per ketidakmampuan	80,000,000	60,000,000	42,500,000	35,000,000	25,000,000	17,250,000	9,000,000
• Pembedahan Sedang	per ketidakmampuan	50,000,000	35,000,000	25,000,000	20,000,000	15,000,000	10,050,000	5,500,000
• Pembedahan Kecil	per ketidakmampuan	30,000,000	22,500,000	16,500,000	12,500,000	10,000,000	6,750,000	3,500,000
• Pembedahan Besar	per ketidakmampuan	17,500,000	12,500,000	9,500,000	7,500,000	5,500,000	3,750,000	2,000,000
5. Biaya Harian Konsultasi Dokter Umum di Rumah Sakit	180 hari per Tahun	350,000	250,000	200,000	150,000	120,000	80,000	60,000
6. Biaya Harian Konsultasi Dokter Spesialis di Rumah Sakit	180 hari per Tahun	500,000	375,000	250,000	200,000	150,000	100,000	75,000
7. Biaya Perawat Pribadi di Rumah	30 days per year	500,000	375,000	250,000	200,000	150,000	100,000	50,000
8. Biaya Pemeriksaan Diagnostik dan Laboratorium 30 hari Sebelum Rawat Inap	per ketidakmampuan	2,500,000	1,875,000	1,250,000	1,000,000	750,000	500,000	250,000
9. Biaya Perawatan 30 hari Setelah Rawat Inap	per ketidakmampuan	2,500,000	1,875,000	1,250,000	1,000,000	750,000	500,000	250,000
10. Biaya Perawatan Darurat Kecelakaan Gigi	per ketidakmampuan	3,500,000	2,625,000	1,750,000	1,350,000	1,050,000	700,000	350,000
11. Biaya Perawatan Rawat Jalan Darurat Kecelakaan	per ketidakmampuan	3,500,000	2,625,000	1,750,000	1,350,000	1,050,000	700,000	350,000
12. Biaya Pembedahan Pulang Hari	per ketidakmampuan	17,500,000	12,500,000	9,500,000	7,500,000	5,500,000	3,750,000	2,000,000
13. Biaya Ambulans	per ketidakmampuan	500,000	500,000	350,000	350,000	350,000	150,000	150,000

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN HOSPITAL PROTECTION PLUS

Batas Tahunan		Tidak Terbatas						
Manfaat Meninggal (Group Term Life)	Karyawan	100,000,000	75,000,000	50,000,000	37,500,000	37,500,000	25,000,000	25,000,000
	Keluarga	25,000,000						

Manfaat Tambahan	Keluarga	Plan 1	Plan 2	Plan 3	Plan 4	Plan 5	Plan 6	Plan 7
Total Permanent Disability	25,000,000	100,000,000	75,000,000	50,000,000	37,500,000	37,500,000	25,000,000	25,000,000
Accidental Death & Disablement								
Critical Illness - Accelerated								
Critical Illness - Additional								

Manfaat Tambahan Melahirkan	Plan 1	Plan 2	Plan 3	Plan 4	Plan 5	Plan 6	Plan 7
Persalinan Normal (termasuk pengukuran khusus sebagai vakum atau penjepit)	9,000,000	9,000,000	7,500,000	7,500,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000
Persalinan Sesar	18,000,000	18,000,000	15,000,000	15,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000
Keguguran / Aborsi Non-Pilihan	6,750,000	6,750,000	5,625,000	5,625,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000
Perawatan Sebelum dan Setelah Melahirkan	2,250,000	2,250,000	1,875,000	1,875,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
Rawat Inap pada Komplikasi Kehamilan	4,500,000	4,500,000	3,750,000	3,750,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN HOSPITAL PROTECTION PLUS

FASILITAS HOSPITAL PROTECTION PLUS	
Nilai Tunai	: Tidak tersedia
Pinjaman Polis Otomatis	: Tidak tersedia
Polis Bebas Premi Uang Pertanggungungan Berkurang	: Tidak tersedia
Perpanjangan Masa Pertanggungungan Asuransi	: Tidak tersedia
Masa Mempelajari Polis	: Tidak tersedia
Masa Keleluasaan	: Untuk pembayaran setiap Premi lanjutan diberikan masa keleluasaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal jatuh tempo. Dalam masa ini Pertanggungungan tetap berlaku.
Pemulihan Polis	: Pemulihan Polis dapat dilakukan dengan melunasi seluruh tunggakan Premi beserta bunga dan biaya – biaya lain (jika ada) dengan mengikuti ketentuan pemulihan yang ditetapkan oleh Penanggung.
Pinjaman Polis	: Tidak tersedia
Perubahan Uang Pertanggungungan	: Uang Pertanggungungan dapat diubah (dinaikkan atau diturunkan) pada setiap Ulang Tahun Polis Induk.
Perubahan Metode Pembayaran Premi	: Tersedia

PENGECUALIAN HOSPITAL PROTECTION PLUS
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada manfaat yang akan dibayarkan sehubungan dengan periode Rawat Inap Rumah Sakit kecuali keseluruhan Rawat Inap telah dianjurkan dan disetujui oleh praktisi medis terdaftar dan sesuai dengan diagnosa dan Perawatan dari kondisi dimana Rawat Inap Rumah Sakit diperlukan. 2. Biaya yang bukan sesungguhnya, tidak diperlukan dan tidak wajar yang dikenakan atas Perawatan suatu Penyakit atau Cedera, atau Pembedahan atau Perawatan yang tidak Diperlukan Secara Medis, dan biaya untuk Perawatan cuma-cuma. 3. Semua Kondisi yang Telah Ada Sebelumnya secara permanen tidak diikutsertakan dan tidak ditanggung selama 1 (satu) tahun kecuali telah dinyatakan secara tertulis oleh Peserta dan disetujui oleh Penanggung 4. Selanjutnya asuransi tambahan ini tidak menanggung Perawatan Rumah Sakit, Ketidakmampuan atau biaya yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung, keseluruhan atau sebagian, oleh: <ol style="list-style-type: none"> a. kehamilan, kelahiran (termasuk melahirkan secara Pembedahan), keguguran, aborsi dan Perawatan dan Pembedahan pre-natal atau post-natal, kontrol kehamilan, kemandulan, gangguan ereksi dan tes atau Perawatan yang berhubungan dengan impotensi atau sterilisasi dan semua komplikasi yang timbul daripadanya; b. Jika Pembedahan atau Pembedahan Pulang Hari yang dilakukan atas keperluanpenyelidikan dan diagnostik yang tidak berhubungan dengan Perawatan pengobatan Peserta, maka Ketidakmampuan tersebut tidak akan dibayar; c. bedah kosmetik atau plastik, bedah untuk perubahan kelamin, sunat (kecuali Diperlukan Secara Medis), gangguan pada gigi termasuk gigi palsu, Perawatan gigi atau bedah mulut (kecuali diperlukan sebagai akibat dari Kecelakaan terhadap gigi asli), tes mata atau perbaikan penglihatan dekat dengan Pembedahan (Radial Keratotomi) atau koreksi refraksi, kacamata, lensa kontak, alat bantu pendengaran dan kursi roda; d. segala Perawatan atau Pembedahan untuk Kelainan Bawaan yang timbul atau berakibat daripadanya, kecuali dinyatakan dalam Tabel Manfaat; e. kelainan jiwa, mental atau syaraf (termasuk neurosa dan manifestasi psikosomatik atau fisiologisnya), alkoholisme,

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN HOSPITAL PROTECTION PLUS

ketergantungan pada obat (misalnya heroin atau obat sejenis lainnya yang dapat membuat ketergantungan yang tidak diberikan dalam resep Dokter), bulimia, anorexia nervosa atau Perawatan yang timbul dari kondisi geriatrik, psikogeriatik atau psikiatrik apapun;

- f. Perawatan Rumah Sakit apapun yang timbul dari atau berhubungan dengan:
 - i. *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) sebagaimana dikenal oleh *World Health Organization* yang didiagnosa oleh praktisi medis;
 - ii. Keberadaan virus AIDS sebagaimana ditunjukkan oleh antibodi AIDS positif atau tes virus AIDS;
 - iii. Penyakit-penyakit yang berhubungan dengan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan Penyakit apapun yang timbul dari (i) atau (ii) di atas;
 - iv. Penyakit seksual menular dan komplikasinya; atau
 - v. Semua Penyakit yang memerlukan karantina oleh hukum.
- g. jasa dan Perawatan yang didapat di tempat pemulihan dan Perawatan, klinik Perawatan pribadi, Perawatan peristirahatan atau sanatorium, klinik pengobatan alami, spa kesehatan atau yang serupa;
- h. Rawat Jalan kecuali disebabkan oleh Kecelakaan atau dinyatakan dalam Tabel Manfaat;
- i. biaya yang dikenakan untuk mendonorkan organ tubuh yang dilakukan oleh Peserta dan biaya perolehan organ tubuh dan semua biaya yang dikenakan oleh penyumbang organ tubuh tersebut;
- j. investigasi dan Perawatan untuk kelainan tidur dan mendengkur, pergantian hormon terapi untuk kondisi menopause dan terapi alternatif seperti Perawatan, pengasuhan khusus, jasa medis atau persediaan medis, termasuk tetapi tidak terbatas pada kunjungan ke praktisi medis umum, pemeriksaan fisik rutin, Perawatan pencegahan, kiropraktik, akupuntur dan penanaman, homeopati, akupresur, refleksiologi, Perawatan tulang dengan pengobatan alternatif, Perawatan herbal, pemijatan atau aromaterapi atau Perawatanlainnya;
- k. biaya untuk layanan yang sifatnya non-medis seperti telekomunikasi, televisi, radio, surat kabar, makanan selain untuk pasien dan barang non-medis tidak sah selama dirawat sebagai pasien Rawat Inap atau Pembedahan Pulang Hari;
- l. bunuh diri atau percobaan bunuh diri, melukai atau mencederai diri sendiri dengan sengaja atau usaha untuk melakukannya baik waras maupun tidak, sadar maupun tidak;
- m. pelanggaran atau percobaan pelanggaran dari hukum atau kebal terhadap hukum, tindakan kriminal, penyerangan atau pembunuhan;
- n. perang (baik diumumkan atau tidak), perang sipil, penyerbuan, berpartisipasi dalam pemberontakan, huru-hara, mogok, pergolakan sipil, aktif dalam tugas militer, penggunaan senjata atau peralatan apapun yang menggunakan reaksi atom atau gas radioaktif atau operasi perang apapun;
- o. aksi teroris apapun (suatu aksi teroris berarti suatu aksi, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan kekuatan atau kekerasan, penggunaan bahan kimia atau biologi dan/atau ancaman daripadanya, atau dari orang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri maupun atas nama dari atau berhubungan dengan organisasi atau pemerintah apapun, yang mempunyai komitmen untuk tujuan politik, agama, ideologi, atau tujuan serupa termasuk keinginan untuk mempengaruhi pemerintah apapun dan/atau untuk membuat masyarakat atau sebagian masyarakat dalam ketakutan);
- p. aksi apapun dan/atau tugas yang diambil dalam mengontrol, mencegah, menghentikan atau dalam hal apapun berhubungan dengan huruf (n) dan (o) di atas;
- q. partisipasi dalam aktivitas berbahaya termasuk namun tidak terbatas pada: olahraga bela diri, olahraga kontak fisik, ski, selam, panjat gunung, pengejaran, arung jeram, rapid shooting, terjun payung, bungee jumping, ski air, penyelaman dengan alat bantu pernafasan, olahraga musim dingin, olahraga profesional, aktivitas udara apapun selain sebagai penumpang yang membayar tarif atau sebagai petugas pesawat udara yang dioperasikan oleh maskapai penerbangan dan mempunyai izin (lisensi) untuk jasa penumpang dengan rute komersial terjadwal reguler, segala bentuk lomba selain menggunakan kaki, segala kontes kecepatan atau ketahanan, atau aktivitas yang ilegal;
- r. radiasi ion atau pencemaran karena radioaktivitas dari bahan nuklir atau limbah nuklir yang disebabkan oleh proses

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN HOSPITAL PROTECTION PLUS

reaksi nuklir atau dari bahan senjata nuklir.

5. Asuransi Tambahan tidak berlaku untuk kejadian kecelakaan yang terjadi akibat :
 - a. bunuh diri, percobaan bunuh diri, usaha mencederai diri sendiri, usaha melukai diri sendiri baik dalam keadaan waras maupun tidak ataupun sadar maupun tidak;
 - b. kelainan jiwa karena obat atau pengaruh alkohol, atau karena ketidak normalan kondisi fisik atau psikis tertanggung;
 - c. menaiki ataupun menjalankan pesawat carter dan/ atau alat transportasi udara lainnya yang tidak terjadwal;
 - d. scuba diving dengan tabung oksigen, tinju, gulat, judo, karate, ju-jitsu, rugby, terjun payung, akrobatik, ski air, mendaki gunung, berburu, partisipasi dalam lomba: sepeda motor, mobil, perahu (berlayar / motor), dan kuda, balapan lain kecuali hanya menggunakan kaki;
 - e. perang, pemberontakan, kerusuhan, revolusi, atau kondisi, yang dapat dikategorikan sebagai perang;
 - f. tugas militer dalam perang yang dinyatakan dan tidak diumumkan atau selama operasi pemulihan keamanan atau selama tugas polisi;
 - g. tindak pidana yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung oleh penerima manfaat yang ditunjuk, atau pihak lain yang diuntungkan oleh perjanjian ini;
 - h. sengaja melakukan atau mengambil bagian dalam tindak kriminal;
 - i. sengaja melakukan kegiatan berbahaya;
 - j. racun, gas atau uap beracun.

RISIKO HOSPITAL PROTECTION PLUS

- a. Risiko Likuiditas: Risiko aset investasi tidak dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan segera atau pada harga yang sesuai untuk memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu.
- b. Risiko Operasional: Risiko yang muncul dari proses internal yang tidak memadai, perilaku karyawan, dan system operasional, atau dari kejadian eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.
- c. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik: Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
- d. Risiko Klaim: Risiko manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.

BIAYA HOSPITAL PROTECTION PLUS

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya asuransi, biaya komisi, dan biaya pemasaran (bila ada).

ILUSTRASI HOSPITAL PROTECTION PLUS

PT XYZ memberikan karyawannya Asuransi Kesehatan Kumpulan Hospital Protection Plus Plan 1000 pada tanggal 1 Januari 2021. Pada tanggal 2 Februari 2021, Karyawan A pada perusahaan PT XYZ tersebut diharuskan untuk melakukan pembedahan kecil dan dirawat inap selama 5 (lima) hari di Rumah Sakit.

Biaya Rumah Sakit	Manfaat Asuransi
(A) Biaya Harian Kamar Rumah Sakit 5 hari X Rp500.000,00 = Rp2.500.000,00	(1) Manfaat Biaya Harian Kamar Rumah Sakit 5 hari X Rp500.000,00 = Rp2.500.000,00
(B) Biaya Pembedahan dan Pembedahan Pulang Hari Biaya Pembedahan Kecil = Rp5.000.000,00	(2) Manfaat Biaya Pembedahan dan Pembedahan Pulang Hari Rp5.000.000,00

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN HOSPITAL PROTECTION PLUS

(C) Biaya Harian Konsultasi Dokter Spesialis di Rumah Sakit 4 kunjungan X Rp400.000,00 = Rp1.600.000,00	(3) Manfaat Biaya Harian Konsultasi Dokter Spesialis di Rumah Sakit Rp1.600.000,00
(D) Biaya Rumah Sakit Lain-Lain Biaya pengobatan, perawatan medis lainnya, dan administrasi Rawat Inap = Rp1.500.000,00	(4) Manfaat Biaya Rumah Sakit Lain-Lain Rp1.500.000,00
(E) Biaya Ambulan = Rp700.000,00	(5) Manfaat Biaya Ambulan = Rp500.000,00
Total Biaya Rumah Sakit (A) + (B) + (C) + (D) + (E) = Rp11.300.000,00	Total Manfaat Asuransi yang dibayarkan (1) + (2) + (3) + (4) + (5) = Rp11.100.000,00
Batas Tahunan: Tidak Terbatas	

Berdasarkan perhitungan di atas, Karyawan A harus menanggung sendiri biaya sebesar Rp200.000,00 karena biaya tersebut melebihi batas Manfaat Asuransi yang dapat dibayarkan oleh Penanggung.

PERSYARATAN DAN TATA CARA HOSPITAL PROTECTION PLUS

Pengajuan Asuransi	<ol style="list-style-type: none"> Calon nasabah yang bermaksud mengadakan perjanjian Pertanggungan jiwa diwajibkan mengisi dengan lengkap dan benar serta menandatangani dan/atau memberikan suatu bentuk persetujuan lainnya melalui formulir-formulir yang berkaitan dengan permintaan Pertanggungan yang telah disediakan oleh Penanggung dan melunasi pembayaran Premi pertama, serta menerima segala konsekuensi yang timbul apabila tidak menyampaikan informasi dan/atau data yang sebenarnya. Seluruh keterangan atas Peserta yang disebutkan dalam Surat Persetujuan Penutupan Asuransi Kumpulan (SPPAK) dan formulir-formulir lainnya yang berkaitan dengan Pertanggungan jiwa menjadi dasar dari Polis Induk dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis Induk.
Pembayaran Premi	Premi harus dibayar di muka sesuai informasi yang tertera di dalam Polis atau dokumen lain yang ditujukan ke PT Asuransi Jiwa Sequis Financial, dan semua biaya yang timbul ditanggung oleh Pemegang Polis.
Pengajuan Klaim	<p>Manfaat Asuransi ini akan diberikan setelah klaim disetujui oleh Penanggung. Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>1. Prosedur Reimbursement</p> <p>Klaim harus diajukan oleh Peserta kepada Penanggung dengan menyerahkan dokumen-dokumen pengajuan klaim sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> formulir pengajuan klaim yang diisi oleh Peserta; fotokopi kartu identitas Peserta yang masih berlaku; formulir Surat Keterangan Dokter yang diisi oleh Dokter/Rumah Sakit yang merawat Peserta selama di Rumah Sakit lengkap dengan keterangan diagnosa Penyakit dan keterangan lain yang tercantum dalam formulir tersebut; kwitansi pembayaran Rumah Sakit asli; rincian tagihan Rumah Sakit asli; rincian jenis obat-obatan dan seluruh tindakan serta pemeriksaan yang dilakukan selama Peserta di Rumah sakit, yang dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit; hasil pemeriksaan/test; laporan/berita acara Kecelakaan yang dikeluarkan oleh kepolisian; (untuk kasus akibat Kecelakaan);

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN HOSPITAL PROTECTION PLUS

	<ul style="list-style-type: none"> dokumen/informasi lain yang mungkin masih diperlukan oleh Penanggung untuk memproses klaim lebih lanjut. <p>2. Prosedur Fasilitas <i>Cashless</i> Fasilitas <i>Cashless</i> akan berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Peserta menunjukkan Kartu Peserta beserta identitas diri lainnya; dan Melakukan Perawatan di Rumah Sakit Rekanan sesuai dengan batasannya.
--	---

PENGADUAN DAN LAYANAN

<p>Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi: Sequis Care Gedung Sequis Center Lantai Dasar Jl. Jenderal Sudirman No. 71 Jakarta 12190 Telepon : (021) 2994 2928 Email : care@sequisfinancial.com</p>	
--	--

INFORMASI TAMBAHAN HOSPITAL PROTECTION PLUS

<i>Lien Clause</i>	:	Tidak tersedia
Asuransi Tambahan	:	<p>Keterangan Asuransi Tambahan Hospital Protection Plus Terdapat pada Tabel Manfaat di atas</p> <ul style="list-style-type: none"> Total Permanent Disability Accidental Death & Disablement Critical Illness - Accelerated Critical Illness – Additional Manfaat Melahirkan
Masa Uji	:	Tidak tersedia

PERLU DIPERHATIKAN (*DISCLAIMER*)

- Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **Hospital Protection Plus**.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi **Hospital Protection Plus** dan bukan merupakan bagian dari Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Hospital Protection Plus** dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.